

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan nasional, pendidikan merupakan hal yang sangat utama, karena pendidikan adalah kunci untuk mengubah dunia yang merupakan sumber utama ilmu untuk memperbaiki sumber daya manusia dari generasi ke generasi. Tujuan dari Pembangunan nasional tersebut adalah: Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan¹, oleh karena itu pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan harus didapatkan oleh semua individu.

Guru adalah pendidik yang merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang tugasnya mendidik, dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 “Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar serta melakukan evaluasi terhadap peserta didik dalam pendidikan formal sampai dengan menengah”². Guru mempunyai peran penting dalam

¹Tunas Bangsa, ”delapan-misi-pembangunan-nasional”, <http://www.tubasmedia.com/delapan-misi-pembangunan-nasional/>, pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 21:19

² Indonesia, Pasal 1 Ayat 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

perkembangan pemikiran masyarakat dan kontribusi yang sangat tinggi dalam rangka mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hal tersebut dapat kita lihat dalam tujuan Negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan Isi Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia yang isinya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa artinya mengembangkan potensi yang ada di dalam setiap individu peserta didik dan meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi warga negara yang demokratis. Hak dan kewajiban seorang pendidik dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu :

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta

didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Kewenangan pendidik sudah sangat jelas dalam Undang-Undang tersebut diatas ialah memberikan penilaian hasil belajar dan memberikan sanksi dan penghargaan kepada murid.

Seiring dengan perkembangan zaman, guru yang merupakan sosok dalam meningkatkan kecerdasan bangsa tersebut posisinya semakin melemah, hal tersebut disebabkan semakin terperosoknya mental generasi Bangsa Indonesia. Hal yang mungkin menyebabkan mental generasi muda Indonesia semakin terpuruk adalah generasi sekarang lebih menyukai hal-hal yang instan tanpa mau bekerja keras, sehingga jika tidak mendapatkan hal yang diinginkan tersebut, maka langsung mengadukan kepada orangtua murid tersebut. Berbeda pada era tahun 70-an sampai dengan 90-an, dimana pada era tersebut jika seorang guru mencubit, membanting, memukul murid hal tersebut dianggap lumrah dan merupakan bentuk kasih sayang guru terhadap

muridnya. Pada masa sekarang murid dan orangtua murid menganggap hal tersebut sangat berlebihan, sehingga ketika seorang murid melaporkan perbuatan guru yaitu mencubit murid, maka orangtua murid langsung mengambil tindakan dengan melaporkan hal tersebut ke pengadilan dengan alasan perbuatan kekerasan terhadap anak. Hal ini sangat jelas membuat posisi guru sebagai tenaga pengajar semakin dipandang miring oleh orangtua murid, padahal belum tentu sepenuhnya kesalahan dilakukan oleh guru tersebut.

Tahun 2016 masih sangat banyak kasus mengenai permasalahan antara guru dengan murid dan orangtua murid tersebut, namun kita harus secara jeli melihat kasus tersebut karena tidak semuanya kesalahan dilakukan oleh guru. Kasus yang terjadi seharusnya jangan langsung dibawa keranah pengadilan, karena sangat disayangkan apabila kasus yang dianggap sepele langsung dibawa keranah pengadilan.

Dalam kenyataannya, di Indonesia cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Cara penyelesaian yang pertama ialah penyelesaian sengketa melalui cara litigasi di dalam pengadilan dan yang kedua ialah penyelesain sengketa melalui cara non litigasi atau disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Cara penyelesain sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan dalam segi prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan secara umum. Salah satu penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi adalah mediasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mediasi ialah cara pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³ Pengertian Mediasi menurut Prof. Dr. Syahrizal Abbas adalah mediasi merupakan seni (*art*) yang harus diselami, dirasakan, dan dimaknai oleh mediator dalam menjembatani para pihak yang bersengketa.⁴ Mediasi telah terbukti mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat dan menghasilkan persetujuan yang memuaskan antara kedua belapihak.

Dalam dunia kepolisian dikenal juga mediasi, yaitu mediasi penal kepolisian, namun eksistensinya dapat diasumsikan seperti “ada” dan “tiada” karena landasan yuridisnya belum diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan “ada” karena praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, dan penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, dan dikatakan “tiada” karena mediasi penal dalam ketentuan Undang-Undang tidak dikenal dan dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah UU dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum.

Mediasi kepolisian tidak dikenal juga di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun meskipun demikian ada pengaturannya secara parsial dan terbatas sifatnya dalam Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang *Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)* serta Peraturan Kepala

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁴ Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi*. Banda Aceh: Kencana Prenada Media Group.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*⁵, namun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 tersebut telah digantikan dengan Undang-Undang terbaru Nomor 3 Tahun 2015 yang lebih efektif dengan perkembangan organisasi kepolisian dan juga masyarakat. Mediasi penal adalah proses dari *Restorative Justice* yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk memperbaiki/mereparasi segala sesuatu yang telah dirusak oleh pelaku serta mempertemukan korban dengan pelaku dan tokoh masyarakat.

Penyelesaian mediasi penal oleh kepolisian lebih mengacu kepada penyelesaian yang sifat kasusnya tidak berat artinya kasus tersebut terbelang ringan, seperti pendapat dari Mudzakkir yaitu pelanggaran hukum tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda dan juga dalam buku “Diskresi Kepolisian Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan” yang ditulis oleh Aryanto Sutadi, G.Ambar Wulan, Heru Susetyo dan Sagara Budi Harahap dijelaskan bahwasannya *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang artinya kerugiannya kecil seperti: Anak dibawah umur, Orangtua renta dan masyarakat marjinal yang melakukan kejahatan karena terpaksa guna memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kemiskinan, lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang menyebabkan luka berat atau

⁵ Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1-2015, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, Bandung, hlm.12-13.

penganiayaan, apakah polisi dapat menyelesaikannya dengan mediasi penal, karena di dalam model-model mediasi penal ada salah satu model yang menyebutkan bahwasannya mediasi dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku yaitu anak, tipe tindak pidana tertentu seperti perampokan dan tindak kekerasan serta ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist* ?

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka hal tersebut yang membuat penulis membahas tentang “Mediasi Penal Oleh Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Murid”

B. Rumusan Masalah

Apakah mediasi penal diperbolehkan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan guru terhadap murid ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui boleh tidaknya mediasi penal dipakai dalam menyelesaikan kasus penganiayaan guru terhadap murid.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil tinjauan yuridis dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu dan memberikan pengetahuan mengenai keefektifan dan kegunaan mediasi penal dalam perkara pidana.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis :

- a. Dengan dibuatnya tulisan ini, masyarakat menjadi paham mengenai mediasi penal oleh kepolisian dalam penyelesaian penganiayaan guru terhadap murid.
- b. Agar dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian sebagai penegak hukum dapat menjalankan proses mediasi dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

1. Imam Hermanda, nomor mahasiswa 0606044991, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menulis skripsi dengan judul Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Dimana Pokok permasalahannya ialah Apakah konsep Restorative Justice dikenal dalam sistem pidana Indonesia, Khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah konsep *Restorative Justice* dikenal dalam sistem pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum?
- 2) Bagaimana pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik kepolisian melalui mekanisme mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

(studi kasus perbandingan putusan Nomor: 952/Pid.B/2010/PN-Stb dan putusan Nomor. 208/Pid.B/2011/PN.PDG)

b. Hasil Penelitian

- 1) Konsep penanganan Restoratif dikenal dalam sistem pidana di Indonesia, hal tersebut terlihat dari beberapa praktek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kita, penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak dinilai dapat membela dan meminta ganti rugi atas kepentingan hukum mereka yang terlanggar. Pelaksanaan atas UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum, sekaligus pelaksanaan atas UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Jo. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Indikasi lainnya terlihat dengan dilakukannya penyempurnaan konsep keadilan Restoratif tersebut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian diatas, jelas kepolisian kita belum menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya secara optimal dalam menindak lanjut kasus tersebut diatas, jelas terlihat bahwa aparat penyidik kepolisian kita (yang menangani perkara ABH) seakan tidak mau pusing dengan kondisi psikologis dan kebutuhan hak anak-anak tersebut.

2. Yuliana Pratiwi, nomor mahasiswa E1A009240, Fakultas Hukum Jenderal Soedirman Purwokerto, menulis skripsi dengan judul Peran Advokat Dalam Menerapkan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peranan advokat dalam melakukan mediasi penal pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di wilayah kota Surakarta?
- 2) Apakah akibat hukum dari kesepakatan damai yang dihasilkan mediasi penal terhadap proses penanganan perkara pidana?

b. Hasil Penelitian

- 1) Peranan yang dilakukan advokat dalam menerapkan mediasi penal merupakan bentuk dari pemberian jasa hukum dan bantuan hukum non litigasi terhadap kliennya, dalam hal ini advokat berperan sebagai : Inisiator, Mediator, Fasilitator.
- 2) Akibat Hukum dari kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi penal ialah : Timbulnya kewajiban pelaku untuk bertanggungjawab memulihkan kerugian korban dan Dihentikannya proses penanganan perkara pidana, dalam hal perkara sudah sampai tahap penyidikan, kesepakatan mediasi penal berakibat dihentikannya penyidikan. Tindakan ini sebenarnya tidak sesuai dengan norma hukum pidana dan acara pidana, namun dijadikannya kesepakatan damai sebagai dasar

penghentian penyidikan sudah menjadi semacam hukum tidak tertulis yang didasarkan pada wewenang diskresi polisi.

3. Denny Pratama Fitriyanto, nomor mahasiswa 1342011051, Fakultas Hukum Universitas Lampung, menulis skripsi dengan judul Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Prinsip *Restorative Justice*.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice*?
- 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan keadilan *Substantive*?

b. Hasil Penelitian

- 1) Polri seharusnya menekankan penerapan hukum progresif dengan menerapkan *restorative justice* melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian, Penyidik kepolisian sebisa mungkin melakukan mediasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terlibat sehingga perkara pidana pada tahap penyidikan dapat terlaksana sebelum lanjut pada tahap peradilan selanjutnya.
- 2) Perlu adanya penyesuaian persepsi antara sub system peradilan pidana dalam menjalankan prinsip *restorative justice* dengan sarana mediasi antar pihak-pihak yang berperkara. Hal ini

diperlukan agar penerapan prinsip restorative tidak hanya dijalankan pada tahap penyidikan di kepolisian saja, akan tetapi diterapkan pada peradilan selanjutnya seperti tingkat kejaksaan dan pengadilan. Perlu adanya aturan yang mengatur mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana. Sehingga penyidik kepolisian mempunyai dasar atau landasan pijak dalam menjalankan tindakannya apabila terjadi perdamaian sehingga terjadi pencabutan pelaporan yang menyatakan berakhirnya proses penanganan perkara pidana.

F. Batasan Konsep

1. Mediasi Penal adalah proses dari *Restorative Justice* yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk memperbaiki/mereparasi segala sesuatu yang telah dirusak oleh pelaku serta mempertemukan korban dengan pelaku dan tokoh masyarakat.
2. Kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam KBBI Polisi ialah Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan polisi ialah anggota badan pemerintah.
3. Penganiayaan dalam KBBI artinya perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).
4. Guru dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ialah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

memimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengertian Guru menurut Drs. Moh. Uzer Usman adalah setiap orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal.

5. Murid adalah komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam pendidikan atau biasa dikenal disebut dengan peserta didik.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mediasi Penal Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Murid Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapatan non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan internet. Pendapat hukum juga diperoleh dari para ahli.

c. Cara Pengumpulan Data

1) Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literature, jurnal, dan internet.

2) Penelitian dalam penulisan ini melakukan wawancara kepada Ibu Lidwina S.H Bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu sesuai dengan judul “Mediasi Penal Oleh Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Murid Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu pihak kepolisian.

d. Analisis Data

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif :

- a) Deskripsi hukum positif adalah memaparkan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Murid Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- b) Sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditemukan adanya harmonisasi. Prinsip penalaran hukumnya ialah non kontradiksi, sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.
- c) Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan itu *open system*.
- d) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan :
- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa.
 - 2) Interpretasi sistematisasi, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.

3) Interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan.

e) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal mengenai Mediasi Penal Oleh Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Murid Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal dan internet. Pendapat hukum juga diperoleh dari para ahli.

e. Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan-peraturan UU No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian mengenai Mediasi Penal Oleh Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Murid Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab.

Sistematika penulisan selengkapnya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan mengenai mediasi penal, tinjauan tentang pidana penganiayaan, hasil penelitian dan analisis.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.